

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi salah satu kekayaan dan bagian dari bumi dengan jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui namun memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai tempat kehidupan dan sumber kehidupan. Mengingat begitu pentingnya peran tanah bagi kehidupan masyarakat, sehingga negara melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kata dikuasai bukan berarti dimiliki¹ akan tetapi Negara Indonesia sebagai organisasi kekuasaan tertinggi diberi wewenang untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air serta kekayaan alam. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar bumi, air dan kekayaan tersebut bermanfaat bagi rakyat dan untuk kemakmuran rakyat. Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih sering dikenal dengan UUPA.

¹ K. Wantjik Saleh, 1977. *Hak Anda Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

Sebelum UUPA dibentuk, pelaksanaan hukum agraria di Indonesia bersifat dualistik (bersumber pada hukum adat dan hukum barat) sehingga menimbulkan berbagai masalah yang tidak sesuai dengan cita-cita persatuan bangsa Indonesia² serta tidak menjamin adanya kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah. Oleh karena itu dualisme dalam hukum agraria dihapuskan, diganti dengan UUPA dan peraturan-peraturan tentang agraria yang baru, yang lebih mengarah kepada hukum nasional, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejak berlakunya UUPA, hak atas tanah yang tunduk pada hukum barat dan hukum adat dikonversi (diubah) menjadi hak atas tanah menurut UUPA.

Pengertian konversi hak-hak atas tanah adalah penggantian atau perubahan hak-hak atas tanah dari status yang lama, yaitu sebelum berlakunya UUPA menjadi status baru, sebagaimana diatur menurut UUPA itu sendiri.³ Pasal II ayat (1) Ketentuan Konversi UUPA menentukan bahwa :

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

² *Ibid*, hlm. 8.

³ Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 125.

Berdasarkan Pasal II ayat (1) Ketentuan Konvensi UUPA tersebut, hak-hak atas tanah yang dikonversi menjadi hak milik adalah hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand Sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun. Konversi hak-hak atas tanah dilaksanakan dengan mendaftarkan hak-hak atas tanah tersebut ke kantor pertanahan.

Konversi hak milik adat sebagaimana diatur dalam Pasal II ayat (2) Ketentuan Konversi UUPA lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah. Melalui pendaftaran (konversi) hak milik adat si pemilik tanah (adat) akan memperoleh sertipikat. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum di bidang pertanahan, maka diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa :

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

tentang Pendaftaran Tanah. Untuk mengatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pengertian pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa pendaftaran tanah meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut Pemerintah mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah dan memberikan

surat tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat tanah kepada pemegang hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pemberian surat tanda bukti hak atas tanah berupa sertipikat sebagai jaminan kepastian hukum merupakan salah satu tujuan pendaftaran tanah. Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA *juncto* Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
- c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Tujuan pendaftaran tanah selain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pendaftaran tanah juga bertujuan untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.⁴ Kegiatan pendaftaran untuk pertama kali dapat dilakukan secara sistematis dan secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan secara serentak berdasarkan inisiatif pemerintah terhadap semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.⁵ Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan secara individual atau massal atas permintaan pemilik tanah yang berkepentingan terhadap satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.⁶ Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.⁷

Salah satu kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional Agraria

⁴ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta, hlm. 474.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hlm. 475.

⁷ *Ibid.*

(PRONA). PRONA diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA merupakan kebijakan percepatan pensertipikatan tanah melalui kegiatan sertifikasi massal. Kebijakan ini dimaksudkan agar setiap masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah, dapat memiliki sertifikat hak atas tanah dengan biaya lebih murah dalam rangka untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah.⁸

Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang sedang menggalakkan pembangunan. Pembangunan di segala bidang memerlukan tanah tetapi masih banyak tanah milik masyarakat yang berasal dari tanah adat belum didaftarkan dan banyak konflik permusuhan di dalam masyarakat seperti perebutan tanah warisan. Melalui pendaftaran hak milik adat diharapkan pemilik tanah mempunyai kepastian hukum dalam memiliki tanah dan mengurangi konflik pertanahan yang ada. Kegiatan pendaftaran tanah melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya telah dilaksanakan sejak tahun 1989.

⁸ <http://sidakpost.com/2012/465.html>, Satrio A.R., *Tinjauan Umum Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria)*, 6 Desember 2012.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang pertanahan mengenai pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pelaksana di bidang pertanahan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah pada umumnya dan pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pada khususnya.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai syarat, prosedur dan pentingnya pendaftaran hak milik adat kepada pemegang hak milik atas tanah yang mendaftarkan haknya melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

E. Keaslian penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa permasalahan hukum yang diteliti merupakan penelitian yang pertama dilakukan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tetapi apabila sebelumnya ada peneliti yang melakukan penelitian dengan permasalahan hukum yang sama, maka penelitian ini merupakan pelengkap dari hasil penelitian sebelumnya. Di bawah ini dipaparkan tiga skripsi mengenai pendaftaran tanah, tetapi berbeda fokus penelitiannya, yaitu :

1. a. Judul : Penswertipikatan Tanah (Hak Milik) Secara Massal Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
- b. Nama : Yulia Eka Wulandari Yempomase
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun : 2009
- e. Rumusan Masalah : Apakah penswertipikatan tanah (hak milik) secara massal dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan di kota Sorong Provinsi Papua Barat?
- f. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah penswertipikatan tanah (hak milik) secara massal dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan di kota Sorong Provinsi Papua Barat?
- g. Hasil Penelitian : Penswertipikatan tanah (hak milik) secara massal sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kota Sorong, sudah mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian yang menunjukkan

bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tanah sudah mulai tumbuh sehingga adanya pelaksanaan pensertipikatan tanah secara massal masyarakat telah menerima sertipikat hak milik atas tanah.

h. Perbedaan

: Penelitian di atas difokuskan pada apakah pensertipikatan tanah (hak milik) secara massal dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan di kota Sorong Provinsi Papua Barat sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

2. a. Judul

: Pendaftaran Pertama Kali Untuk Konversi Tanah Hak Milik Karena Pewarisan Melalui Kegiatan Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (Larasita) Dalam Rangka

Mewujudkan Tertib Administrasi
Pertanahan Berdasarkan PP No. 24 Tahun
1997 *juncto* PKBPN No. 18 Tahun 2009 di
Kabupaten Boyolali.

- b. Nama : Astrid Adelia
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun : 2011
- e. Rumusan Masalah : Apakah pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik dengan alat bukti penguasaan berupa girik yang diperoleh karena pewarisan melalui kegiatan Larasita telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Boyolali?
- f. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah pendaftaran pertama kali untuk konversi hak milik dengan alat bukti penguasaan berupa girik yang diperoleh karena pewarisan melalui kegiatan Larasita telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Boyolali?
- g. Hasil Penelitian : Pendaftaran pertama kali untuk konversi hak milik dengan alat bukti penguasaan berupa girik yang diperoleh karena

pewarisan melalui kegiatan Larasita telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Boyolali telah berjalan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 *jo* PKBPN No. 18 Tahun 2009.

h. Perbedaan : Penelitian di atas difokuskan pada apakah pendaftaran pertama kali untuk konversi tanah hak milik dengan alat bukti penguasaan berupa girik yang diperoleh karena pewarisan melalui kegiatan Larasita telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Boyolali sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

3. a. Judul : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Melalui *Land Management and Policy Development*

Program (LMPDP) Dalam Rangka Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Kabupaten Kulon Progo.

- b. Nama : Eriska Virbi Arsari
- c. Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- d. Tahun : 2009
- e. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan melalui LMPDP telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo?
- f. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, memahami, mengkaji tentang pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan melalui LMPDP telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo.
- g. Hasil Penelitian : Pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah karena pewarisan di Desa Karang Sari dan Desa Sidomulyo (Kecamatan Pengasih) serta di Desa Bendungan dan Desa Triharjo (Kecamatan Wates) melalui LMPDP pada tahun anggaran 2008 telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo karena telah mencapai target

pendaftaran tanah yaitu 9.728 bidang tanah dapat disertipikatkan dan dicatat di kantor pertanahan Kabupaten Kulon Progo sehingga masyarakat yang mengikuti program ini yang pada awalnya belum memiliki sertipikat tanah akhirnya memiliki sertipikat tersebut sebagai surat tanah bukti hak.

h. Perbedaan

: Penelitian di atas difokuskan pada apakah pelaksanaan pendaftaran tanah karena pewarisan melalui LMPDP telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Kulon Progo sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua dan apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

F. Batasan konsep

1. Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria).
2. Hak milik adat di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua adalah hak atas tanah adat yang dimiliki secara perorangan oleh masyarakat asli (Suku Dani) di Distrik Wamena dengan alas hak surat pernyataan dari kepala kampung (keterangan dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Wamena).
3. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).
4. Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) adalah suatu kegiatan di bidang pertanahan yang berupa pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi

segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah (Diktum Kedua huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981).

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti.⁹ Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan pendaftaran hak milik adat melalui PRONA di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan

⁹ Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama, C.V. Rajawali, Jakarta, hlm. 93.

disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33 ayat (3));
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah;
- e) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- f) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

2) Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kusioner yaitu daftar pertanyaan yang telah tersusun secara kronologis dari yang umum mengarah pada khusus untuk diberikan pada responden.¹⁰
- b. Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan menanyakan langsung kepada informan atau pihak yang berkompeten dalam suatu permasalahan.¹¹
- c. Studi kepustakaan yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data sekunder.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayawijaya. Kabupaten Jayawijaya terdiri dari 37 distrik (kecamatan). Dari 37 distrik tersebut ada dua distrik yang menjadi lokasi pelaksanaan PRONA tahun 2010. Kedua distrik tersebut diambil sebagai sampel secara *purposive*, karena hanya di dua distrik ini pendaftaran hak milik adat melalui PRONA tahun 2010 dilaksanakan, yaitu Distrik Wamena dan Distrik Hubikosi tetapi Distrik Hubikosi tidak menjadi lokasi penelitian karena

¹⁰ Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

¹¹ Sugiarto, dkk., 2003, *Teknik Sampling*, Cetakan Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 17.

sulitnya transportasi dan kondisi daerah. Distrik Wamena terdiri dari tiga kelurahan dan sebelas kampung. Dari tiga kelurahan dan sebelas kampung yang ada di Distrik Wamena, diambil dua kelurahan dan satu kampung sebagai sampel secara *purposive*, yaitu Kelurahan Wamena Kota, Kelurahan Sinakma dan Kampung Wesaput karena hanya di tiga lokasi ini PRONA tahun 2010 dilaksanakan.

5. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi pengamatan peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 157 orang pemegang hak milik atas tanah yang mendaftarkan hak milik adatnya melalui PRONA pada tahun 2010 di Distrik Wamena dan jenis tanah yang dimiliki adalah tanah non pertanian. 157 pemilik tanah yang mendaftarkan hak milik adatnya melalui PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, yaitu ada 53 orang di Kelurahan Wamena Kota, 79 orang di Kelurahan Sinakma dan 25 orang di Kampung Wesaput.
- b. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi.¹² Dalam penelitian ini sampel diambil sekitar 16 persen dari populasi secara *purposive*. Pengambilan sample secara *purposive* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sample itu.¹³

¹² H. Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan Kelima, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 145.

¹³ S. Nasution, 2006, *Metode Research*, Cetakan Kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 98.

6. Responden dan narasumber

- a. Responden dalam penelitian ini berjumlah 25 orang pemegang hak milik atas tanah yang mendaftarkan hak milik adatnya melalui PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan sudah memperoleh sertipikat hak milik atas tanah, yaitu 10 responden dari Kelurahan Wamena Kota, 10 responden dari Kelurahan Sinakma dan 5 responden dari Kampung Wesaput.
- b. Narasumber dalam penelitian ini adalah :
 - 1) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya;
 - 2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya c.q Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
 - 3) Tokoh Masyarakat Adat Suku Dani (Bapak Nicolas M. Huby).

7. Metode analisis

Dalam menganalisis data digunakan metode analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴ Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yaitu suatu pola berpikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.250.

H. Sistematika penulisan skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang hak milik atas tanah, tinjauan tentang pendaftaran tanah, tinjauan tentang PRONA dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.

BAB III PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.